
Analisis Normatif Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Penanganan Konflik Adat di Desa Adat Peliatan

Made Arya Prasetya Wibawa¹, Dewa Krisna Prasada², I Nyoman Budiana³, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondensi: mprasetyawibawa@gmail.com, krisnaprasada@undiknas.ac.id, budiana@undiknas.ac.id, ayueviani@undiknas.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The role of Village Peace Judges (HPD) in resolving customary disputes in Peliatan Customary Village is examined in this study using a normative juridical approach. This study's primary goals are to investigate the legal foundation that legitimizes the authority of customary villages, the place of HPD within the customary institutional framework, and dispute resolution procedures based on relevant customary norms. The Republic of Indonesia's 1945 Constitution acknowledged the rule regarding customary villages in Article 18B, paragraph (2). The regulation was further clarified by Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Customary Villages in Bali. HPD is authorized to mediate, facilitate discussions, and make customary decisions aimed at the restoration of social relations in accordance with the principles of deliberation, consensus, and Tri Hita Karana values. The results of the study show that normatively the role of HPD has strong legal basis, but there are several issues that still need strengthening, such as the unclear limits of HPD's authority in cases that intersect with positive law, the potential for overlap between customary decisions and laws and regulations, and the need for harmonization of awigawig to be in harmony with the development of national law. Therefore, this study emphasizes the need to update regulations and strengthen indigenous village institutions to ensure that the role of HPD remains effective, adaptive, and able to maintain the stability and harmony of indigenous peoples.

Keywords: Village Peace Judge, customary law, dispute resolution, Peliatan Customary Village

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menyelidiki fungsi Hakim Perdamaian Desa (HPD) dalam menyelesaikan sengketa adat di Desa Adat Peliatan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki landasan hukum yang melegitimasi kewenangan desa adat, tempat HPD dalam kerangka kelembagaan adat, dan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan norma-norma adat yang relevan. Pasal 18 ayat 2 UUD Republik Indonesia 1945 mengakui peraturan yang berkaitan dengan desa adat. Peraturan ini dijelaskan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Berdasarkan kerangka aturan tersebut, HPD memiliki kewenangan untuk memediasi, memfasilitasi musyawarah, dan menetapkan keputusan adat yang berorientasi pada pemulihuan hubungan sosial sesuai prinsip musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai Tri Hita Karana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran HPD memiliki dasar

hukum yang kuat, namun terdapat beberapa persoalan yang masih memerlukan penguatan, seperti ketidakjelasan batas kewenangan HPD dalam perkara yang bersinggungan dengan hukum positif, potensi tumpang tindih antara keputusan adat dan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan harmonisasi awig-awig agar selaras dengan perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan desa adat guna memastikan peran HPD tetap efektif, adaptif, dan mampu menjaga stabilitas serta keharmonisan masyarakat adat.

Kata Kunci: Hakim Perdamaian Desa, hukum adat, penyelesaian sengketa, Desa Adat Peliatan

PENDAHULUAN

Setelah pengakuan eksplisit mereka sebagai komunitas hukum tradisional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945, desa adat kini memegang posisi penting dalam sistem hukum bangsa. Pengakuan tersebut menunjukkan bagaimana negara melindungi dan membela hak asal dan kemampuan masyarakat yang tunduk pada hukum adat untuk mengatur interaksi sosial mereka. Keberadaannya dalam konteks Bali semakin diperkuat dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan kepada kepabeanan untuk mengatur pemerintahan, bea cukai, dan penyelesaian sengketa berdasarkan awig-awig. Salah satu desa adat yang masih menggunakan lembaga adat yang dijalankan oleh Hakim Perdamaian Desa (HPD) untuk menyelesaikan sengketa adalah Desa Adat Peliatan.

Secara historis, penyelesaian sengketa adat di Bali berlandaskan prinsip musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan hubungan sosial. HPD memegang peranan sentral karena berfungsi memfasilitasi dialog, menafsirkan awig-awig, serta menentukan langkah penyelesaian sesuai dengan nilai-nilai lokal. Meskipun praktik tersebut telah berlangsung sejak lama, perubahan sosial dan dinamika perkembangan hukum modern menuntut adanya peninjauan kembali terhadap legitimasi, batas kewenangan, serta efektivitas HPD sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada peran lembaga adat secara sosiologis dalam penyelesaian sengketa, namun belum banyak kajian yang menelaah aspek normatif mengenai kedudukan HPD dalam kerangka hukum positif. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dijawab, terutama terkait bagaimana dasar hukum memberikan legitimasi terhadap kewenangan HPD dan bagaimana kewenangan tersebut berinteraksi dengan aturan nasional. Dengan demikian, penelitian hadir untuk memberi analisis yuridis normatif mengenai kedudukan, kewenangan, serta relevansi peran HPD dalam penyelesaian sengketa adat di Desa Adat Peliatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kerangka hukum yang mengatur fungsi HPD, menilai batas kewenangan serta potensi tumpang tindih dengan hukum positif, dan menganalisis relevansinya dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan masyarakat adat. Dengan pendekatan normatif, diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi secara akademis dalam pengembangan hukum adat dan menjadi landasan regulasi terkait sengketa penyelesaian lembaga.

METODE

Penelitian ini menyelidiki norma-norma hukum yang mengatur fungsi dan wewenang Hakim Perdamaian Desa (HPD) dalam menyelesaikan sengketa adat dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini memerlukan pemeriksaan berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, awigs Desa Adat Peliatan, literatur yang relevan, dan doktrin hukum adat yang memberikan kerangka teoritis untuk praktik penyelesaian sengketa masyarakat adat. Materi hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian normatif. Konstitusi, undang-undang, dan peraturan daerah yang mengatur desa adat adalah contoh bahan hukum utama. Buku, publikasi ilmiah, dan pandangan spesialis hukum adat dan penyelesaian sengketa adalah sumber materi hukum sekunder. Sumber daya hukum tersier dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman konsep penelitian fundamental. Dengan menafsirkan norma-norma yang berkaitan dengan otoritas HPD dan menghubungkannya dengan teori hukum adat dan gagasan pluralisme hukum, teknik analisis kualitatif digunakan. Untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang fungsi HPD dalam kerangka hukum yang positif dan signifikansinya dalam prosedur penyelesaian sengketa adat Bali, analisis ini dilakukan secara metodis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesimpulan studi menunjukkan bahwa kewenangan Desa Peliatan untuk menyelesaikan sengketa adat memiliki dasar hukum yang kuat dalam kerangka hukum bangsa. Masyarakat hukum adat diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat kepada Desa Adau untuk melakukan fungsi penyelesaian sengketa sesuai dengan awig-awig. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat, seperti Hakim Perdamaian Desa (HPD), memiliki dasar hukum yang sah selain akar sejarah untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam praktiknya, HPD berperan sebagai figur sentral dalam memimpin proses penyelesaian sengketa. Peran ini tidak sekadar administratif, tetapi juga mencakup interpretasi norma adat, penentuan langkah-langkah penyelesaian, serta fasilitasi musyawarah antar pihak yang berselisih. Jika merujuk pada teori Ter Haar mengenai keputusan pejabat adat, maka hukum adat dianggap hidup dalam praktik dan keputusan yang dibuat HPD. Dengan demikian, HPD tidak hanya berposisi sebagai mediator, tetapi juga sebagai pembentuk dan penjaga ketertiban adat melalui penerapan awig-awig.

Penyelesaian sengketa adat yang dipimpin HPD umumnya menekankan prinsip musyawarah, mufakat, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar masyarakat Bali, terutama prinsip Tri Hit Karana yang menekankan harmonisasi ubungan antar sesama (pawongan). Dengan berorientasi pada pemulihan (restorative justice), penyelesaian sengketa adat lebih diarahkan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menghindari ketegangan berkepanjangan. Pendekatan ini pula yang membedakan mekanisme penyelesaian sengketa adat dari sistem peradilan negara yang cenderung represif dan formalistik.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah persoalan normatif dalam pelaksanaan kewenangan HPD. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit membatasi ruang lingkup kewenangan HPD, terutama dalam sengketa yang memiliki dimensi hukum positif seperti pidana atau perdata formal. Ketidakhadiran batasan yang jelas membuka peluang terjadinya tumpang tindih antara keputusan adat dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, harmonisasi antara awig-awig dan hukum nasional juga belum sepenuhnya berjalan, mengingat sebagian norma adat masih berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau asas-asas umum dalam hukum nasional.

Persoalan lain muncul ketika keputusan adat yang dijatuhan HPD berbenturan dengan kepentingan pihak-pihak yang lebih memilih penyelesaian melalui jalur litigasi. Dalam kondisi seperti ini, posisi HPD menjadi lemah karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan lembaga peradilan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang dapat memberikan kejelasan batas kewenangan dan mempertegas hubungan antara putusan HPD dengan sistem hukum nasional. Penguatan regulasi ini penting agar penyelesaian sengketa adat dapat terus berjalan sejalan dengan perubahan sosial dan perkembangan hukum modern.

Dari keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat oleh HPD tetap memegang peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan pelestarian nilai-nilai tradisional, tetapi juga berfungsi untuk sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adaptif dalam konteks pluralisme peraturan di Indonesia. Meskipun menghadapi kendala normatif, HPD tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai lembaga penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, yang sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat adat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Hakim Perdamaian Desa (HPD) memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam kerangka hukum nasional maupun hukum adat. Pengakuan terhadap desa adat sebagai bahan hukum yang berwirang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat tercermin dalam UUD NRI 1945, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Dengan landasan tersebut, HPD berperan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara restoratif dengan mengedepankan musyawarah, mufakat, serta pemulihan hubungan sosial berdasarkan awig-awig. Dalam praktiknya, HPD tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai pihak yang menafsirkan serta menegakkan norma adat. Peran ini membawa implikasi penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat adat, mengingat keputusan HPD berorientasi pada harmoni dan keseimbangan dalam komunitas. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beberapa persoalan normatif yang perlu diperhatikan, seperti batas kewenangan HPD, potensi tumpang tindih dengan hukum positif, serta perlunya harmonisasi antara awig-awig dan Undang-

undangan. Dengan ini, dapat dilihat dari HPD tetap memiliki relevansi signifikan sebagai lembaga penyelesain adat dalam kontek pluralisme hukum di Indonesia. Untuk memperkuat peran tersebut, diperlukan kejelasan regulasi mengenai batas kewenangan serta hubungan putusan adat dengan sistem hukum nasional. Penguatan regulasi ini diharapkan dapat memastikan penyelesaian pertikaian adat yang dijalankan HPD harus selaras dengan ketentuan keadilan, kepastian hukum, juga perlindungan hak masyarakat adat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aruan, A., & Ratnawati, E. (2024). *Peranan teori keputusan dalam hukum adat*. *Jurnal Hukum Adat*. Judiasih, S. D., & Kusmayanti, H. (2025). *Penyelesaian sengketa adat melalui Kerta Desa*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. Yulianti, N. P. N., & Udytama, I. W. W. (2024). *Peranan Kerta Desa dalam penyelesaian sengketa percerai*. *Jurnal Kajian Adat*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*.
- Ter Haar, B. (2011). *Asas-asas dan tatanan hukum adat*. Mandar Maju. Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju. Soekanto, S. (2020). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- .